



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIVALDO SUNANDAR alias ALDO bin FEBRO SUNANDAR;**
Tempat lahir : Bengkulu;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 21 Mei 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kalimantan RT.004 RW.001, Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Satuan Pengamanan (Satpam).

- Terdakwa telah ditangkap Penyidik Polri Sektor Teluk Segara pada tanggal 27 April 2024, dan ditahan oleh :
 - Penyidik, sejak tanggal 28 April 2024 s.d. 17 Mei 2024;
 - Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2024 s.d. 26 Juni 2024;
 - Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 s.d. 15 Juli 2024;
 - Majelis Hakim PN, sejak tanggal 3 Juli 2024 s.d. 1 Agustus 2024;
 - Perpanjangan Ketua PN, sejak tanggal 2 Agustus 2024 s.d. 30 September 2024.
- Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua PN Bengkulu nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan Surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta pula memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

halaman 1 dari 12 halaman Putusan nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Rivaldo Sunandar alias Aldo Bin Febro Sunandar telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang_undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rivaldo Sunanadar alias Aldo Bin Febro dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintahTerdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Realme warna hijau dikembalikan kepada Saksi Korban Andewi Sulyani binti Lizary Triatmasyah;
- 4) Menetapkan Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa hanya menyampaikan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan jika Terdakwa mengakui kesalahannya dan telah ada perdamaian dengan Korban;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan Surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa Rivaldo Sunandar alias Aldo bin Febri Sunandar bersama Egi Ahmad (berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira jam 23.30 Wib bertempat di Jalan Sentot Ali Basa Rt.03 Rw.01 Kel.Bajak Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan,atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

halaman 2 dari 12 halaman Putusan nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berawal Terdakwa Rivaldo Sunandar alias Aldo bin Febri Sunandar bersama Egi Ahmad Alhadi Als Egi Bin Ando (berkas Perkara terpisah) mengiringi (Mengikuti) saksi korban Andewi Sulyani Binti Lizary Triatmasya dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dari arah depan kuburan Sentot Ali Basa selanjutnya setelah tiba di tempat sepi sepeda motor korban langsung diepetkan oleh terdakwa selanjutnya setelah dekat dengan korban Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) Unit Handp Phone merek Realmi warna Hijau yang berada didalam Box sepeda motor saksi korban secara paksa sehingga terjadi tarik menarik antara korban kemudian saksi Egi mendorong sepeda motor yang digunakan saksi korban sehingga saksi korban hilang keseimbangan dan 1 (satu) Unit Hanphone merk Realmi C35 warna Hijau berhasil diambil oleh terdakwa bersama Saksi Egi.

Akibat kejadian tersebut Saksi Korban Andewi Sulyani Binti Lizary Triatmasyah mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,00 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 365 ayat (1) (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Keberatan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

- 1) Rama Alfian bin Tasir selaku Anak Saksi, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Anak Saksi akan menerangkan perihal Terdakwa Rivaldo Sunandar telah melakukan pencurian yang dilakukannya pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 00.55 WIB bertempat di Jalan Sentot Alibasyah RT.003 RW.001 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
 - Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan itu karena teman Anak Saksi bernama Egi Ahmad Alhadi alias Egi bin Ando dan Terdakwa adalah teman Anak Saksi dimana mereka bercerita pada Anak Saksi jika mereka akan melakukan pencurian dan mereka meminjam sepeda motor Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor Anak Saksi karena sepeda motor tersebut telah dijual oleh orang tua Anak Saksi dan Anak Saksi tidak tahu siapa pembelinya;
 - Bahwa awal perbuatan itu Egi Ahmad bersama Terdakwa mengiringi atau mengikuti Saksi Korban Andewi Sulyani menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dari arah depan Pemakaman Sentot Ali

halaman 3 dari 12 halaman Putusan nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basa, selanjutnya setiba di tempat sepi sepeda motor Korban langsung diserempet oleh Terdakwa dan setelah dekat dengan Korban Terdakwa langsung mengambil Tas Korban secara paksa sehingga terjadi tarik menarik antara Korban, lalu Terdakwa mendorong sepeda motor yang digunakan Saksi Korban sehingga Saksi Korban hilang keseimbangan dan 1 (satu) Tas sandang yang berisikan 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna Hijau berhasil diambil oleh Terdakwa bersama Egi;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang digunakan oleh Terdakwa tersebut adalah milik Anak Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Realme warna hijau adalah benar milik Saksi Korban Andewi Sulyani.

Bahwa atas keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2) Andewi Sulyani binti Lizary Triatmasyah, dibawah sumpah dipersidangan telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Korban dari pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 00.55 WIB bertempat di Jalan Sentot Alibasyah RT.003 RW.001 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah berupa 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau dan Uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui jika Terdakwa Rivaldo Sunandar alias Aldo bin Febro Sunandar merupakan pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa peristiwa berawal Egi Ahmad bersama Terdakwa mengiringi atau mengikuti Saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dari arah depan Pemakaman Sentot Ali Basa, selanjutnya setelah tiba ditempat sepi sepeda motor Saksi langsung diserempet oleh Terdakwa, lalu setelah dekat dengan Saksi selanjutnya Terdakwa langsung mengambil Tas Saksi secara paksa sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor Saksi hingga Saksi kehilangan keseimbangan, dan 1 (satu) Tas sandang yang berisi 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau berhasil diambil Terdakwa bersama Egi;
- Bahwa akibat peristiwa kehilangan yang Saksi alami itu kerugian Saksi sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Handphone Realme warna hijau adalah benar milik Saksi;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa dan Keluarganya telah ada perdamaian.

halaman 4 dari 12 halaman Putusan nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa ketika diberikan kesempatan kepadanya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil suatu barang dengan Kekerasan yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 00.55 WIB bertempat di Jalan Sentot Alibasyah RT.003 RW.001 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Egi Ahmad Alhadi alias Egi Bin Ando mengiringi atau mengikuti Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dari arah depan Makam Sentot Ali Basa, selanjutnya setelah tiba ditempat sepi sepeda motor Saksi Korban langsung diserempet oleh Terdakwa, selanjutnya setelah dekat dengan Korban Terdakwa langsung mengambil Tas milik Korban secara paksa sehingga terjadi tarik menarik antara Korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai Korban sehingga Korban hilang keseimbangan, dan 1 (satu) Tas sandang berisi 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau berhasil Terdakwa ambil bersama Egi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Egi langsung ke Mall di Pasar Minggu dan pada saat itu berencana akan menjual Handphone hasil mengambil dengan paksa dan hasilnya Kami bagi tiga;
- Bahwa Handphone tersebut belum jadi di jual karena kejadian yang Terdakwa lakukan bersama Egi masuk berita di Bengkulu Info, dan Terdakwa langsung melarikan diri ke Jakarta, dan Handphone tersebut Terdakwa berikan pada orang tua Terdakwa;
- Bahwa benar Anak Saksi Rahma mengetahui sepeda motornya di pergunakan untuk mengaambil barang milik orang lain dengan paksa, dan hasilnya akan Kami bagi tiga;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau layar retak dan mati total adalah benar yang Terdakwa rampas dengan paksa dari Korban;

halaman 5 dari 12 halaman Putusan nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Korban dengan Terdakwa telah ada perdamaian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita dari Terdakwa dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa dan masing-masing telah membenarkannya, yang mana bukti tersebut adalah 1 (satu) Handphone Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil suatu barang dengan cara melakukan kekerasan fisik yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 00.55 WIB bertempat di Jalan Sentot Alibasyah RT.003 RW.001 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Andewi Sulyani binti Lizary Triatmasyah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Egi Ahmad Alhadi alias Egi Bin Ando mengiringi atau mengikuti Saksi Andewi Sulyani dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dari arah depan Makam Sentot Ali Basa, selanjutnya setelah tiba ditempat sepi sepeda motor Saksi Andewi Sulyani langsung diserempet oleh Terdakwa bersama Egi, selanjutnya setelah dekat dengan Saksi Andewi Sulyani itu Terdakwa langsung mengambil Tas milik Saksi Andewi Sulyani secara paksa sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi Andewi Sulyani dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai Saksi Andewi Sulyani sehingga Saksi Andewi Sulyani hilang keseimbangan dalam mengendarai sepeda motornya, dan 1 (satu) Tas sandang berisi 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau berhasil Terdakwa ambil bersama Egi Ahmad Alhadi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau layar retak dan mati total adalah benar yang Terdakwa rampas dengan paksa dari Saksi Andewi Sulyani.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada dirinya;

halaman 6 dari 12 halaman Putusan nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut 1) Barang siapa, 2) Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 4) yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 5) dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, 6) pada waktu malam di jalan umum atau dalam Kereta Api atau Trem yang sedang berjalan, 7) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Rivaldo Sunandar alias Aldo bin Fedro Sunandar selaku Terdakwa yang setelah Majelis Hakim menanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas Orang yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa membenarkan identitas Orang yang tertera dalam Surat Dakwaan tersebut adalah identitasnya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan kalau Orang yang duduk selaku Terdakwa dimuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan ketika ditanyakan kepada dirinya Terdakwa dapat menjawab dengan tepat dan benar sehingga Majelis Hakim yakin kalau Terdakwa adalah orang yang berakal sehat sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab;

Bahwa unsur ini dianggap terpenuhi selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa menurut Sarjana Noyon dan Langermeijer, mengambil merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan Arrest Hoge Raad 12 November 1894, mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian memiliki arti sebagai membawa atau memindahkan sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Bahwa, sedangkan untuk pengertian barang sesuatu menurut Hoge Raad adalah benda-benda, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud baik yang bernilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis;

halaman 7 dari 12 halaman Putusan nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang didapat dari keterangan Saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa jika benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang tanpa seijin pemiliknya yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 00.55 WIB bertempat di Jalan Sentot Alibasyah RT.003 RW.001 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tanpa seijin pemiliknya tersebut adalah berupa 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna Hijau yang dapat disimpulkan jika barang sebagaimana tersebut diatas yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa tidak sedikitpun memiliki hak atas 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna Hijau tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim menganggap unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Bahwa menurut, Van Bommel menguraikan tentang yang dimaksud dengan melawan hukum (wederrechtelijk) antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang, bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur diatas jika Terdakwa tidak memiliki hak atas barang berupa 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna Hijau yang telah Terdakwa ambil pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 00.55 WIB bertempat di Jalan Sentot Alibasyah RT.003 RW.001 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu telah bertentangan dengan hak orang lain yakni hak dari Saksi Andewi Sulyani binti Lizary Triatmasyah selaku pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ke-tiga dalam dakwaan ini pun telah pula terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Bahwa oleh karena unsur ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut keterangan Terdakwa jika perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Egi Ahmad Alhadi alias Egi Bin Ando mengiringi atau mengikuti Saksi Andewi Sulyani dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dari arah depan Makam Sentot Ali Basa, selanjutnya

halaman 8 dari 12 halaman Putusan nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah tiba ditempat sepi sepeda motor Saksi Andewi Sulyani langsung diserempet oleh Terdakwa bersama Egi, selanjutnya setelah dekat dengan Saksi Andewi Sulyani itu Terdakwa langsung mengambil Tas milik Saksi Andewi Sulyani secara paksa sehingga terjadi tarik menarik antara Saksi Andewi Sulyani dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai Saksi Andewi Sulyani sehingga Saksi Andewi Sulyani hilang keseimbangan dalam mengendarai sepeda motornya, dan 1 (satu) Tas sandang berisi 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau berhasil Terdakwa ambil bersama Egi Ahmad Alhadi tersebut;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas maka yang lebih tepat unsur yang dilanggar oleh Terdakwa disini adalah yang didahului dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-empat dalam dakwaan ini pun telah pula terpenuhi;

Ad.5. Unsur dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sebagaimana keterangan Terdakwa yang mana setelah berhasil Terdakwa dan Egi mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Egi langsung ke Mall di Pasar Minggu dan pada saat itu berencana akan menjual Handphone hasil mengambil dengan paksa dan hasilnya akan meteka bagi tiga, dan Handphone tersebut belum jadi di jual karena kejadian yang Terdakwa lakukan bersama Egi masuk berita di Bengkulu Info, dan Terdakwa langsung melarikan diri ke Jakarta, dan Handphone tersebut Terdakwa berikan pada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-lima dalam dakwaan ini pun telah pula terpenuhi;

Ad.6. Unsur pada waktu malam dijalan umum atau dalam Kereta Api atau Trem yang sedang berjalan;

Bahwa sebelum mempertimbangkan unsur yang dihubungkan dengan fakta hukum diatas terlebih dahulu dijelaskan pengertian malam menurut pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah waktu antara Matahari terbenam dan Matahari terbit;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa membenarkan jika telah mengambil suatu barang dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan pada hari Jum'at, tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 00.55 WIB bertempat di Jalan Sentot Alibasyah RT.003 RW.001 Kelurahan Bajak Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, dan barang yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah jelas jika Terdakwa mengambil barang milik Saksi Korban tersebut pada waktu malam pukul 00.55

halaman 9 dari 12 halaman Putusan nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB dini hari dijalan umum yakni dijalan Sentot Alibasyah yang merupakan jalan umum yang dilalui orang banyak;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka unsur ini dianggap telah pula terpenuhi;

Ad.7. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil tersebut berupa 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau dan Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang Terdakwa lakukan bersama temannya bernama Egi, yang menurut Terdakwa jika perbuatan tersebut berawal ketika Terdakwa bersama Egi Ahmad Alhadi alias Egi Bin Ando mengiringi atau mengikuti Saksi Korban dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah dari arah depan Makam Sentot Ali Basa, selanjutnya setelah tiba ditempat sepi sepeda motor Saksi Korban langsung diserempet oleh Terdakwa, selanjutnya setelah dekat dengan Korban Terdakwa langsung mengambil Tas milik Korban secara paksa sehingga terjadi tarik menarik antara Korban dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai Korban sehingga Korban hilang keseimbangan, dan 1 (satu) Tas sandang berisi 1 (satu) Handphone merek Realme C35 warna hijau berhasil Terdakwa ambil bersama Egi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Egi langsung ke Mall di Pasar Minggu dan pada saat itu berencana akan menjual Handphone hasil mengambil dengan paksa dan hasilnya akan mereka bagi tiga;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan itu unsur ini yakni dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya yang disampaikan Terdakwa telah dimusyawarahkan sebagaimana diputuskan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan

halaman 10 dari 12 halaman Putusan nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup maka apabila nantinya penjatuhan hukuman lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa maka sangat beralasan jika diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan 1 (satu) Handphone Realme C35 warna hijau dengan pertimbangan agar tidak terjadi kerugian yang lebih besar pada Korban maka barang bukti ini dikembalikan lagi kepada Saksi Korban Andewi Sulyani binti Lizary Triatmasyah selaku pemilik;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban.

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (1), (2) ke-1 dan ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1) Menyatakan Terdakwa **Rivaldo Sunandar alias Aldo bin Febro Sunandar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone Realme C35 warna hijau;

Dikembalikan lagi kepada Saksi Korban Andewi Sulyani binti Lizary

halaman 11 dari 12 halaman Putusan nomor 266/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Triatmasyah selaku pemilik.

- 6) Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Yongki, S.H., selaku Hakim Ketua, Edi Sanjaya Lase, S.H., dan Riswan Supartawinata, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota yang dibantu Hadepa Zuhli, S.H.,M.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri Zubaidah, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa tersebut, putusan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

=TTD=

I. Edi Sanjaya Lase, S.H.

=TTD=

II. Riswan Supartawinata, S.H.

Hakim Ketua,

=TTD=

Yongki, S.H.

Panitera Pengganti,

=TTD=

Hadepa Zuhli M, S.H.,M.H.